







	KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP	32/OT.225/H.3.3/06/2025
	BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA		Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
			Tanggal Revisi	04 Juni 2025
			Tanggal Efektif	10 Juni 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN HIAS			Disahkan oleh	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias  Dr. Ir. Erna Suryani, M.Si. NIP. 196710171998032001
			SUB BAGIAN TATA USAHA	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian - PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai Pokok-pokok kepegawaian - Menguasai Komputer terutama Aplikasi SIMASN
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi SIMASN 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan Printer - Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ul style="list-style-type: none"> Usulan untuk pembuatan Karpeg 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Pengajuan - Buku Agenda

Prosedur Pembuatan KARPEG

Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
	Petugas Kepegawaian	Kasubag TU	Kepala Balai	BKN	Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output	
Petugas Kepegawaian meneliti Pegawai yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang belum mempunyai Karpeg						SK. Pengangkatan Pegawai	15 menit	kumpulan berkas	
Petugas Kepegawaian menyiapkan berkas untuk kelengkapan Pembuatan Karpeg						SK, Surat Pengantar, berkas lainnya	15 menit	berkas yang sudah disiapkan	
Kasubag TU memeriksa berkas lalu memverifikasi dan membuat surat pengantar untuk ditandatangani Kepala Balai						Berkas yang sudah diverifikasi	15 menit	surat pengantar dan berkas yang telah paraf	
Kepala Balai menyetujui Pembuatan Karpeg setelah di paraf Kasubag TU dan menandatangani surat pengantar						Surat pengantar dan berkas	15 menit	surat pengantar dan berkas yang telah ditandatangani	
BKN meneliti dan menerbitkan Karpeg Pegawai						Surat pengantar dan berkas	1 hari	Tanda terima dari BAKN	
Petugas Kepegawaian menerima Karpeg dari BKN, memfotocopy untuk arsip dan diserahkan kepada pegawai						Tanda terima	1 hari	KARPEG	
Pegawai menyerahkan kartu KARPEG ke yang bersangkutan disertai tanda terima							15 menit	Tanda terima yang sudah ditandatangani pegawai	